

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIFKI FEBRIANSYAH

41151010150020

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL
INTERCOURSE BY FATHER UNDER LAW NO 35 OF 2014
CONCERNING CHANGES TO LAW NO 23 OF 2002 CONCERNING
CHILD PROTECTION**

FINAL PROJECT

Submit to Fufill One of Requirements to get Bachelor In Law

Arranged By :

MUHAMMAD RIFKI FEBRIANSYAH

41151010150020

Specific Program : Criminal Law

Under The Guidance of :

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG**

2019

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak telah diupayakan cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah dan untuk mengetahui upaya penanggulangan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, oleh karena itu pada penelitian skripsi ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analitis. Jadi akan dijelaskan secara rinci dan jelas bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai ‘pisau analisis’ nya, dengan disertai penyelidikan yang mendalam berdasarkan hukum, untuk mengkaji objek penelitian yang akan diuraikan setelah bahan-bahan hukum tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari penelitian ini, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun Upaya yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum untuk dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan cara melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif.

ABSTRACT

Protection of children has been strived for a long time to be discussed both in Indonesia and internationally. Talking about this problem will never stop, because besides being a universal problem also because this world will always be decorated by children. Sexual crime against children can occur at anytime, anywhere and committed by anyone, including people who are considered as protectors such as biological/stepfather, uncle, grandfather or sibling the victims are not only girls, boys also have the potential to become victims, although of the cases revealed victims are generally girls. The aim of this research is to find out and study the legal protection of the victims of intercourse carried out by the father and to find out the effort to overcome the sexual intercourse carried out by the father.

The research method used in this study is the juridicial-normative research method, therefore in this thesis research it is aimed only at written regulations or other legal materials. In this thesis research the regulation used is the child protection law. The research spesifications that I use are descriptive analitical. So it will be explained in detail and clearly the materials that will be used as a `knife of its analysis` accompanied by an in-depth investigation based on the law, to study the object of research that will be described after the legal materials. Data analysisnin this study used qualitative juridicial analysis, which is a way of research that produces descriptive analytical information, so that in the end a conclusion and suggestion can be drawn.

The conclusion of this study, child protection is all activities to guarantee and protect children an their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination (Article 1 point 2 of Law No 35 of 2014). So, what is protected is all children are no exception, including children who are dealing with the law. The efforts that can be done by law enforcers to be able to minimize the occurrence of cases of sexual violence againts children, namely by making preventive or preventive efforts and repressive efforts.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1 selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik, Staff Tata Usaha dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta sahabat sekaligus teman terbaik Ihsan Trylaksono, Althop Rifqi Fauzaan, Ridwan Pratama, Chandra Aditya, Andi Yusuf Efendi, Rinaldi Syahputra, Rizal Nugraha serta teman KKNM kelompok 14 Cikao Bandung terutama tim Skandal yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
13. Irma Dwi Kissmawati yang selalu berjuang dan memotivasi menempuh skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
14. Teman yang selalu mendukung serta selalu memberikan semangat kepada penulis Chandra Iacun.
15. Teman – teman di organisasi dan komunitas yang selalu mendukung dan menghiasi masa – masa kuliah penulis yaitu di Pemuda Pancasila, VETRUKK, CBJ dan Gading Membara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Wiwi Prihatiningsih, Ayahanda Toto Suhardi, Kakak Eka Putri Silvia, dan Adik Bagas Fadhilah. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan, dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	13

**BAB II TINJAUAN TEORI PERSETUBAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hubungan Sedarah	
1. Pengertian Hubungan Sedarah.....	24
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Hubungan Sedarah.....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	
1. Pengertian Anak.....	31
2. Hak Anak.....	34
3. Perlindungan Anak.....	39
D. Pemberatan Pemidanaan.....	48
BAB III KASUS PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH	
 AYAH	
A. Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah	
Kepada	
Anak.....	52
B. Tindak Pidana Hubungan Sedarah Yang Dilakukan Oleh	
Ayah Beserta Anak Laki-laki Terhadap Anak Perempuan	
Yang Memiliki Keterbelakangan Mental	
.....	53
BAB IV ANALISIS PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN	
 OLEH AYAH TERHADAP ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persetubuhan Yang	
Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak.....	
.....	56
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Yang	
Dilakukan Oleh Ayah	
.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum negara atau biasa disebut sebagai (*rechtstaat*) bukan merupakan negara yang mengutamakan kepentingan kekuasaan atau (*machstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian suatu apapun dan dari sumber manapun.

Kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu anggota keluarganya juga. Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental.¹⁾

Perlindungan terhadap anak telah diupayakan cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak. Pembicaraan mengenai anak

¹⁾Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1-3

ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.

Perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan ini adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus hubungan sedarah yang terjadi pada anak.

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa dikarenakan oleh ketidak berdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.

Hubungan sedarah lebih bersifat emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun

diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, ketabuan hubungan sedarah dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap hubungan sedarah hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama; masyarakat lain menganggap hubungan sedarah meliputi “saudara sedarah”, sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan.

Hubungan sedarah dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu secara internal dan eksternal. Kasus hubungan sedarah yang terjadi, banyak sekali tidak dilaporkan oleh korban hubungan sedarah. Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi, karena hal itu dianggap sebagai aib keluarga, apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Hubungan sedarah antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus hubungan sedarah yang dilakukan orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan

kepribadian garis-batas, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya

Keluarga bagi seseorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan, sehingga bila itu tidak didapatkan akan muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang salah didalam dirinya dan hal pertama yang dilakukan anak adalah menyalahkan dirinya sendiri.

Ibu yang anaknya menjadi korban hubungan sedarah, pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa tidak menjadi ibu yang baik. Apalagi ibu adalah anggota keluarga yang selalu disalahkan jika ada yang tidak beres dalam keluarga. Bila hubungan sedarah tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi suaminya sehingga si suami melampiaskannya pada anak.

Tindak pidana hubungan sedarah merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan istilah hubungan sedarah yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. Hubungan Sedarah dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi).

Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya perkosaan incest. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial korban. Sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka segala tindak kejahatan yang menimpa anak-anak akan diproses secara hukum dengan harapan mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum dalam kejahatan hubungan sedarah harus dilakukan demi mendapatkan keadilan, mengingat penderitaan korban akan dibawa seumur hidup mereka. Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Salah satunya adalah hakim, dalam menangani suatu perkara hakim harus dapat berbuat adil. Hakim dalam memberikan putusan, unsur pembuktian menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan, selain itu hakim juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya. Pengaruh bisa dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana incest berjudul :

1. Judul Pendampingan Hukum Terhadap Korban Incest Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) Rekso Dyahutami

Penulis Novia Ayyu Alfiana & Ditulis tahun 2014

2. Judul Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah (Perspektif Fikih Kontemporer)

Penulis Iin Wahyuni & Ditulis tahun 2017

Penulis tertarik untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah dan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana hubungan sedarah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ”

B. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah ?

2. Bagaimana upaya Penanggulangan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan yang dilakukan oleh ayah.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (guna laksana). Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya tindak pidana hubungan sedarah yang dilakukan oleh ayah terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁾

Sejalan dengan Teori Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat.³⁾

²⁾Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

³⁾Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta. 1983, hlm. 76.

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang-orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Incest berasal dari kata lain *cestus* yang berarti murni. *Incestus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Singkatnya, *incest* adalah hubungan sedarah yang terjadi antar anggota keluarga. Hubungan ini bisa terjadi antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau antara kakak-adik.

Hubungan sedarah antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus incest orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian borderline, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Terdapat dalam Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu maka seorang anak sesuai dengan ketentuan di atas harus dapat dilindungi oleh Negara sebagai pengatur undang undang dan mensahkan undang undang dan diatur secara khusus di undang undang terpisah.

Sedangkan didalam ketentuan khusus sebagaimana dimaksud uraian di atas terdapat aturan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada ketentuan umum pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Pasal3).

Begitu masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan langkah hukum yang luar biasa dalam penanggulangannya, salah satunya melalui pemberatan pidana terhadap pelakunya, perubahan yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 ditekankan pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan ini ditegaskan dalam konsiderans huruf b Perpu No. 1 Tahun 2016 bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu

rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam konsiderans huruf c dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Oleh karena itu pada penelitian skripsi ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, maka bahan yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum positif, digunakan bahan hukum tertulis berupa undang-undang, khususnya yang terkait tindak pidana incest. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan pada penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang erat hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan hukum terhadap tindak pidana incest yang dilakukan ayah terhadap anak dan cucu.⁴⁾

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analitis. Jadi akan dijelaskan secara rinci dan jelas bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai 'pisau analisis' nya, dengan disertai penyelidikan yang mendalam berdasarkan hukum, untuk mengkaji objek penelitian yang akan diuraikan setelah bahan-bahan hukum tersebut.

3. Tahap penelitian

Adapun tahap penelitian yang di persiapkan baik secara aktif-pasif oleh penulis meliputi, merumuskan tema masalah yang diperkirakan sanggup penulis kaji, judul, pembuatan outline, merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesanya, menentukan metode penelitian, pengumpulan data, serta rencana analisa.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, baik data sekunder bahan hukum primer (UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak), data sekunder bahan hukum sekunder (jurnal, doktrin dari para ahli), data sekunder bahan hukum tersier (internet). Selain itu teknik pengumpulan data berdasarkan sifatnya, digunakan data kualitatif,

⁴⁾Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung, 2004, hlm. 164.

yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian/ukuran secara tidak langsung. Kemudian teknik pengumpulan data dilihat dari peranannya digunakan data utama (yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian) dan data tambahan.

5. Analisis data

Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan menjadi 'pisau analisis' tersebut digunakan untuk mengkaji objek penelitian dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran, yang cara berpikirnya bersifat deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk diterapkan pada hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA HUBUNGAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang-orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.⁵⁾

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

⁵⁾Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm .54.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁶⁾ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, akan tetapi “tindak” tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁷⁾ pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit

2. Unsur-unsur Tindak Pidana :

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua

⁶⁾S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204

⁷⁾Moeljatno, *Op .cit*, hlm 55.

(unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁸⁾

Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹⁾

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan ataupun seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁸⁾Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1A-1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

⁹⁾Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Bersifat melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana.

- b. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana

- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1. Bersifat melawan hukum
2. Dilakukan dengan kesalahan.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

1. Kelakuan manusia dan.
 2. Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹⁰⁾

3. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan Tindak Pidana Oleh KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan “kejahatan” (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II, dan golongan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP.

¹⁰⁾Sudarto, Op. cit, hlm 28

Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Hand-en-Leer-boek van het Nederlandse Strafrecht* jilid II halaman 7 mengemukakan bahwa :

Di antara para penulis hampir merata suatu pendapat, bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I KUHP ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*poging*) dan peserta (*deelneming*). Karena perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini adalah kuantitatif, maka diluar KUHP, dalam Undang-Undang tertentu yang memuat penyebutan tindak pidana harus ditegaskan, apakah tindak pidana itu masuk golongan kejahatan atau golongan pelanggaran.¹¹⁾

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX Bab. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian:

A. Tindak pidana dimaksud dapat dibedakan secara Kualitatif atas Kejahatan dan Pelanggaran

1. Kejahatan

Secara doktrin Kejahatan adalah *Rechtdelicht*, yaitu perbuatan perbuatan

¹¹⁾Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, eresco, bandung, 1986, hlm 4

yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala perse. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delict* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *Wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. tindakan pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya disebelah kanan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan masyarakat

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.

B. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil

1. Tindak pidana Formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya.
2. Tindak pidana Materiil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi , atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan .

Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan sebagainya.¹²⁾

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hubungan Sedarah

1. Pengertian Hubungan Sedarah

Hubungan sedarah berasal dari kata lain *cestus* yang berarti murni. Incestus berarti tidak murni. Hubungan sedarah adalah hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Hubungan sedarah antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus incest orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian borderline, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

Selama bertahun-tahun, hubungan seksual ayah-anak adalah bentuk hubungan sedarah yang paling sering dilaporkan dan dipelajari. Namun, baru-baru ini, penelitian menunjukkan bahwa hubungan sedarah antar saudara kandung, terutama kakak laki-laki yang melecehkan adiknya, adalah bentuk hubungan sedarah yang paling umum. Bahkan beberapa studi menemukan bahwa hubungan

¹²⁾<http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 13.00.

sedarah antar saudara kandung berkali lipat lebih sering dibandingkan bentuk-bentuk hubungan sedarah lainnya.

Hubungan sedarah lebih bersifat emosional daripada masalah hukum apabila dilihat secara lintas-budaya, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, ketabuan hubungann sedarah dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap hubungan sedarah hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari keturunan yang sama; masyarakat lain menganggap hubungan sedarah meliputi “saudara sedarah”, sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan¹³⁾. Hubungan sedarah sendiri diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. Dari berbagai pendekatan

¹³⁾<https://www.kompasiana.com/annastasyarahmah/56a49f311193739807db0e13/incest?p>

age=all. Diakses pada hari sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 14.00. WIB.

sosio kriminal, dikenal adanya teori yang dikemukakan John Hagan yakni teori undercontrol atau consensus theories dalam mengkaji masalah perilaku penyimpangan, yang mendasarkan diri bahwa apabila kita menyetujui berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma hukum, susila, moral), dimana suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjalankan suatu aturan hukum yang ada sekalipun hingga pada saat ini masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut, namun demikian tindak pidana di bidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Darurat kejahatan seksual dan kasus Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal demikian terjadi dikarenakan keadaan sosial manusia pada saat ini sedang sakit. Adapun fakta menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan hubungan sedarah.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Hubungan Sedarah

Berbagai faktor terjadinya Hubungan Sedarah antara lain sebagai berikut.

1. Aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang kompleks.
 - a. Budaya Patriarki yaitu sebuah budaya secara sistem sosial yang menempatkan laki-laki (mempunyai hak istimewa) sebagai sosok otoritas utama, sentral dalam organisasi sosial, sementara pihak perempuan dijadikan subordinat. Ayah memiliki otoritas terhadap istrinya, anak-anak dan harta benda. Lingkungan keluarga yang kental dengan budaya patriarki akan menganggap garis laki-laki lebih

dominan, sehingga ketika pihak laki-laki keluarga tersebut menghendaki sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak mampu atau bahkan dilarang untuk menolaknya. Maka perempuan dibuat tidak berdaya atas dirinya dan akan sangat terguncang, yang akan menimbulkan ketimpangan secara mental psikologis. Jika ketimpangan ini diimbangi dengan iman sebagai kekuatan internal/spiritual, maka seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Jika terjadi hubungan sedarah pihak perempuannya pun tidak berdaya untuk melaporkan, disamping itu dianggap mengungkapkan aib keluarganya sendiri.

- b. Konflik Budaya. Perubahan sosial mengalami perkembangan yang amat pesat beriringan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, HP, VCD, televisi, radio, koran, dan majalah mudah didapat dan telah masuk keseluruhan pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma setempat. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang tidak ada sensor, melihat peristiwa atau adegan-adegan yang tidak pantas atau sesuai dengan kondisi atau usia konsumen ataupun yang sering berita kriminal seks, pornografi, pornoaksi melalui tayangan televisi, koran, majalah atau media lain, akibatnya masyarakat dari segala elemen dapat melihat dan mengkonsumsi berita tersebut, dari sisi lain

memberikan informasi pengetahuan bagi seseorang yang ingin tahu dan ingin melakukan hal tersebut termasuk perilaku hubungan sedarah.

2. kemiskinan. Hubungan Sedarah memang terjadi pada semua kalangan, tua, muda bahkan anak-anak, kaya ataupun miskin (segala lapisan ekonomi), secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan terjadinya hubungan sedarah. Hal ini dikarenakan keterbatasan luas dan ruang dalam rumah. Rumah yang mereka tempati terdiri hanya 1 atau 2 kamar dengan anggota keluarga banyak dengan multi fungsi, sehingga tidak bisa dihindarkan lagi kegiatan seksual terkadang secara tidak sengaja dilihat oleh anggota keluarga termasuk anak-anak. Tidak terpisahnya ruang tidur antara anak laki-laki dan perempuan, bahkan orang tua satu kamar dengan anaka-naknya. Anak laki-laki dengan mudah melihat tubuh saudara perempuan yang tertidur pulas, ayah tidak mampu menahan nafsu birahinya sehingga waktu melakukan hubungan seksual dengan istri terlihat oleh anaknya dan dipraktekkan oleh anak-anaknya, atau si ayah terangsang oleh tubuh anak perempuannya yang tengah tertidur lelap.

Tuntutan ekonomi yang menyebabkan suami istri harus bekerja, sehingga ada menejemen jam kerja antara suami istri yang berbeda dikarenakan bergantian menjaga anak bisa potensi terjadinya hubungan sedarah karena intensitas bertemu antara suami-istri jarang, bahkan lebih banyak bertemu dengan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi jika si

istri menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri akan menjadi alasan suami untuk mengumpuli anak perempuannya, karena kalau suami berselingkuh maka si istri akan marah dan tidak akan mengirim uang lagi pada suami atau keluarganya dan juga aibnya tidak akan terbongkar karena anak perempuannya dalam cengkramannya.

3. Ketiga, Pengangguran. Pengangguran disebabkan karena malas bekerja atau karena phk (pemutusan hubungan kerja) menyebabkan terjadinya tindak kriminal termasuk hubungan sedarah. Karena seseorang yang menganggur pikirannya kosong, banyak melamun dan menghayal sesuatu yang indah tanpa kerja keras, akhirnya mereka memilih jalan pintas, ingin mempunyai sesuatu dengan cara mencuri atau merampok. Ingin melampiasan hawa nafsunya mereka mengumpuli saudaranya yang lawan jenis hanya karena menghindari biaya ke PSK (Pekerja Sex Komersial).

Penyebab terjadinya hubungan sedarah akibat psikopatologi berat. Psikopat adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. Orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab secara moral selalu konflik dengan norma sosial dan hukum karena sepanjang hidupnya dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral.

Ciri-ciri seseorang yang mengalami psikopat diantaranya perkembangan moral terhambat, tidak mampu mencontoh perilaku yang di terima masyarakat umum (socially desirable baharvions), kurang dapat bergaul dan bersosialisasi diri maksudnya tidak mampu mengembangkan

kesetiaan pada kelompok ataupun nilai-nilai sosial yang berlaku yang menyebabkan mereka bentrok baik secara psikologi maupun fisik. Hal ini yang disebut kepribadian sosiopatik.

Tindak Pidana Hubungan Sedarah juga terjadi karena ada kesempatan dan faktor pendukung, misalnya:

1. Korban cenderung tidak melapor pada kejadian pertama hingga terjadi berulang-ulang, baik karena takut atau tidak tahu mau berbuat apa.
2. Istri membiarkan, misalnya ia takut di cerai, takut dianiaya, ketergantungan ekonomi dan emosi.
3. Istri sakit hingga tidak bisa berhubungan seks dengan suami maka istri beranggapan bahwa dari pada suami beranggapan seks dengan orang lain lebih baik kepada anak sendiri.
4. Kondisi rumah seperti kamar tidur satu hingga anak bisa tidur dengan pelaku.
5. Kamar tidur tidak berpintu atau terkunci, ketika anak tidur orang lain bisa melihat/masuk.
6. Kamar mandi terbuka atau berada diluar rumah sehingga anak/ibu selesai mandi, hanya mengenakan handuk kedalam rumah terlihat oleh pelaku.

Hubungan Sedarah juga sebagai akibat contoh buruk dari sang ayah. Anak laki-laki senang melakukan persetubuhan kepada saudara perempuannya atau anak perempuannya kelak karena meniru perbuatan sang ayah.¹⁴⁾

¹⁴⁾Dewi Masyitoh, *Perilaku Incest Tindakan Kriminal Dan Penyimpangan Perilaku*, IKIP PGRI, Jember, hlm 33-35

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero bahwa:

Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidakmampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikansebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.c.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan umum (pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
- e. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- f. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- g. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya

dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Berkeaan dengan pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

2. Hak Anak

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hakmemperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hakmendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.

9) Bagianak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagianak yang beradadalam pengasuhan orang tua/wali, berhakmendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi.
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c) Penelantaran.
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan.
- f) Perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e) Pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hakuntuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orangdewasa.

- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhakdirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhakmendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak Asasi Manusia saling berkaitan dengan Hak Anak dikarenakan Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk menunaikan tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan

tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (Pasal3).¹⁵⁾

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁵⁾Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 70.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya

untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
- c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tuadan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a) Berpartisipasi.
 - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hatinurani dan agamanya.
 - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 - d) Bebas berserikat dan berkumpul.
 - e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya.
 - f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindarilabelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindarilabelisasi.
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan,

pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
 - c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuhnmungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi, karena cara pandang yang salah terhadap hak anak. Banyak orang tua yang menganggap anak adalah milik mereka yang bisa diperlakukan seperti apapun, diperlakukan dengan baik atau dengan kekerasan. Kekerasan yang dialami anak sangat banyak jenisnya, salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga membahayakan bagi perkembangan anak baik jiwa dan tubuh anak tersebut sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak wajar. Menurut ahli perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin

(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹⁶⁾

D. Pemberatan Pidana

Masifnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga diperlukan langkah hukum yang luar biasa dalam penanggulangannya, salah satunya melalui pemberatan pidana terhadap pelakunya, perubahan yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 ditekankan pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan ini ditegaskan dalam konsiderans huruf b Perpu No. 1 Tahun 2016 bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dalam konsiderans huruf c dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penjelasan konsiderans Perpu sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa pemberatan pidana dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Kepentingan yang hendak dilindungi dari kebijakan tersebut menyangkut 2 (dua) pihak, yaitu anak dan masyarakat. Terkait dengan anak, kepentingan yang hendak dilindungi

¹⁶⁾Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kesehatan, kencana, Jakarta, 2007, Hal. 61.

adalah jiwa anak, serta kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya. Sementara dalam hubungannya dengan masyarakat secara umum, kepentingan yang hendak dilindungi adalah rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan pemberatan pidana, khususnya pidana pokok, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (5) ditujukan dalam hal sebagai berikut: Pertama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak. Pemberatan ini dilatarbelakangi bahwa pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang terdekat anak sehingga potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak lebih besar dengan memanfaatkan kondisi fisik dan psikis anak yang lebih lemah. Beberapa tahun terakhir ini banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, sehingga dibutuhkan proteksi yang lebih besar terhadap anak dari potensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Selain orang-orang terdekat anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik karena ada hubungan keperdataan, hubungan kerja, maupun karena profesinya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, pemberatan juga dimaksudkan karena adanya unsur pengingkaran terhadap kewajiban yang melekat pada diri seseorang.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama. Pemberatan ini ditujukan dalam kasus kekerasan seksual berupa delik penyertaan (*deelneming delicten*), yaitu ada 2 (dua) orang atau lebih yang

mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Karena bentuk pertanggungjawaban dalam delik ini tidak diatur secara khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2016, maka merujuk kepada aturan umum (*lex generalis*) yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut, ada 2 (dua) pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik penyertaan, yaitu pembuat delik dan pembantu delik. Pihak yang dapat dianggap sebagai pembuat delik meliputi pelaku (*pleger*), orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta (*medepleger*), dan orang yang menganjurkan (*uitlokker*). Sementara pembantu delik disebut *medeplichtiger*.

Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016, pemberatan pidana pokok pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama, pemberatan berupa penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dengan penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga), maka pidana maksimalnya menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sekitar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Kategori kedua, pemberatan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pemberatan pidana dalam Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif. Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem perumusan pidana dengan lebih dari 2 (dua) jenis pidana untuk suatu tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan”, misalnya penjara dan denda. Artinya, pidana penjara dan denda harus

dijatuhkan secara bersamaan, hakim tidak boleh memilih salah satu diantara keduanya. Perumusan ini menjadi sangat kaku dan tidak memberikan peluang kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang sesuai pada setiap kasus. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81, hakim terikat untuk menjatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan kalau ada pemberatan bisa melebihi ketentuan tersebut.¹⁷⁾

¹⁷⁾Ari Wibowo, “Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 2-6.